



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR 570 / 89 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
KABUPATEN DEMAK

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan mendukung perekonomian nasional serta untuk meningkatkan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat kepada masyarakat, perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan berusaha;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

8. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Demak, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membentuk layanan pengaduan (*help desk*) dan pusat informasi (*call center*);
- b. melakukan inventarisasi (stock opname) atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Kabupaten dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi yang telah diajukan dan belum selesai;
- c. melakukan penyelesaian hambatan (*debottlenecking*) atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Kabupaten dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi yang telah diajukan dan belum selesai;
- d. melakukan inventarisasi seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Kabupaten dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi;
- e. melakukan penyederhanaan proses (*debirokratisasi*) yang mencakup : penyederhanaan pengajuan dan penyelesaian perizinan, percepatan waktu penyelesaian, dan penggunaan data sharing atas dokumen perizinan yang disampaikan oleh pelaku usaha;
- f. melakukan pelayanan perizinan berusaha yang baru dengan menerapkan penyederhanaan proses (*debirokratisasi*);

- g. melakukan reformasi peraturan perizinan berusaha yang mencakup:
 - 1. menyusun daftar peraturan yang akan diganti (peraturan daerah dan peraturan/keputusan kepala daerah) berdasarkan hasil evaluasi; dan
 - 2. menyusun rancangan peraturan daerah pengganti peraturan sebelumnya.
- h. menyusun dan menyampaikan usulan perubahan atas Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Keputusan Presiden yang menghambat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- i. mengidentifikasi kesiapan dukungan teknologi dalam rangka penerapan perizinan melalui informasi dan teknologi online (Online Single Submission);
- j. menyiapkan pembiayaan dan sumber daya manusia dalam rangka penerapan perizinan melalui Online Single Submission;
- k. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan pedoman dan/atau petunjuk teknis dari Satuan Tugas Nasional.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Demak, Ketua Satuan Tugas berwenang untuk dan atas nama Bupati:

- a. mengambil langkah-langkah penyelesaian perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Bupati;
- b. memberikan teguran atau sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan dan/atau perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menghadiri rapat Satuan Tugas Nasional atau Satuan Tugas Kementerian/Lembaga dan mengambil keputusan untuk dan atas nama Bupati.

KEEMPAT : Ketua Satuan Tugas Kabupaten Demak merupakan penghubung Satuan Tugas Kabupaten Demak dengan Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Kementerian/Lembaga, dan/atau Satuan Tugas Provinsi.

KELIMA : Ketua Satuan Tugas Kabupaten Demak menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Kabupaten Demak kepada Bupati Demak secara berkala 1 (satu) kali dalam sebulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

KEENAM : Pelaksanaan tugas Satuan Tugas Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mengikuti Pedoman Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 7 Maret 2018

BUPATI DEMAK,
TTD

HM. NATSIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD

MUH. RIDHODHIN,SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650330 199603 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR 570 / 89 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
KABUPATEN DEMAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PELAKSANAAN BERUSAHA KABUPATEN DEMAK

NO	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	JABATAN DALAM DINAS
1	KETUA	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
2	KETUA HARIAN	INSPEKTUR KABUPATEN DEMAK
3	SEKRETARIS	ASISTEN ADMINISTRASI SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
4	DESK SUBSEKTOR PERIZINAN BERUSAHA: KETUA	ASISTEN EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
5	ANGGOTA:	<ol style="list-style-type: none"> 1. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN DEMAK 2. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK 3. KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN DEMAK 4. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN DEMAK 5. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN DEMAK 6. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DEMAK 7. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN DEMAK 8. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DEMAK 9. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DEMAK 10. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK 11. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK 12. KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN DEMAK

6	DESK SUPPORTING PERIZINAN BERUSAHA: KETUA	ASISTEN PEMERINTAHAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
7	ANGGOTA:	<ol style="list-style-type: none"> 1. KEPALA BIDANG EKONOMI DAN PRASARANA WILAYAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN DEMAK 2. KEPALA BIDANG PERDAGANGAN PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN DEMAK 3. KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN DEMAK 4. KEPALA BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN DEMAK 5. KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP DAN KELAUTAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DEMAK 6. KEPALA BIDANG TATA RUANG, BANGUNAN DAN PERTANAHAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN DEMAK 7. KEPALA BIDANG LALU LINTAS PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DEMAK 8. KEPALA BIDANG PENATAAN DAN PENAATAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DEMAK 9. KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK 10. KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK 11. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN DEMAK 12. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

		<p>13. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK</p> <p>14. KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK</p> <p>15. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK</p>
--	--	--

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR